



PUTUSAN

Nomor 2304/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.04 RW. 05 Desa **XXX** Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban yang dalam hal ini dikuasakan kepada **XXX.**, advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Dharma Mulya, alamat kantor di Jl. Patimura No. 94 Tuban berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2011 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tuban Nomor 215/SK/2011 tanggal 26 Oktober 2011, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa **XXX** Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 26 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2304/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang perkawinannya dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/51/IV/2011;- -----
2. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal menetap dalam 1 (satu) rumah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniaai anak ;-----
3. bahwa sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak pernah berjalan baik/bahagia, karena tidak pernah didasari cinta hanya sebatas rasa senang pada Termohon juga tidak pernah direstui oleh orang tua;- -----
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon kenal dengan Termohon sekitar bulan Agustus 2010 dan berpacaran sejak sekitar bulan Desember 2010, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2011 Pemohon mengalami kecelakaan lalu lintas dan patah tulang pada betis sebelah kanan yang sampai sekarang masih belum



sembuh;- -----

5. Bahwa disaat Pemohon sedang menjalani pengobatan Termohon dan keluarganya mendesak Pemohon untuk segera menikahi Termohon karena Pemohon pernah terlanjur berjanji mau menikahinya bulan April 2011 namun Pemohon menolak dan minta penundaan sampai Pemohon sembuh dulu, tapi Termohon tidak mau tau keadaan Pemohon dan tetap mendesak;- -----

6. Bahwa selanjutnya Pemohon menceritakan kemauan Termohon dan keluarganya kepada orang tua Pemohon, saat itu keluarga meminta sesuai dengan adat di Plumpang agar orang tua Termohon datang meminang Pemohon ke rumah orang yua Pemohon namun tanggapan keluarga Termohon seharusnya keluarga Pemohon yang datang ke rumah Termohon;- -----

7. Bahwa berhubung keluarga Termohon terus mendesak Pemohon agar tetap harus menikah dengan Termohon pada bulan April 2011, maka akhirnya Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 meskipun saat itu kaki Pemohon belum sembuh (masih tahap

perawatan) juga tanpa sepengetahuan, persetujuan dan seijin orang tua

Pemohon;- -----

8. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon



langsung pulang ke rumah orang tua di Dusun **XXX**
Rt.004 RW.005 Desa **XXX** Kecamatan Plumpang dengan
diantar oleh seorang dari keluarga Pemohon, sedang
Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa
Penidon Kecamatan Plumpang;- -----

9. Bahwa setelah mendengar telah terjadi pernikahan
antara Pemohon dan Termohon keluarga Pemohon
tersinggung karena dilangkahi etikanya namun demi
kebaikan hubungan selanjutnya orang tua Pemohon masih
menyuruh Pemohon menyampaikan kepada keluarga
Termohon agar datang ke rumah orang tua Pemohon,
namun baik Termohon maupun keluarga Termohon tetap
tidak mau ke rumah orang tua
Pemohon;- -----

10.

Bahwa setelah menikah Pemohon hampir tiap minggu
datang ke rumah Termohon minta agar orang tua
Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon namun
tetap ditolak, hal itu selalu berujung pada
percekcokan atau pertengkaran yang terus menerus
antara Pemohon dengan
Termohon;- -----

11.

Bahwa namun demikian selama ini Pemohon tetap
berusaha berjuang mempertahankan keutuhan rumah
tangga dengan berusaha membujuk Termohon dan atau
keluarganya, tetapi Termohon tetap tidak pernah mau
ikut atau datang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak



mau tahu keadaan, apa yang dianjurkan Pemohon juga tidak pernah dipatuhi dan ditaati, kehidupan rumah tangga mulai tambah goyah karena tidak adanya kecocokan dalam hal pandangan dan prinsip hidup berumah tangga, sehingga sering terjadi cekcok dan pertengkaran terus menerus;- -----

12. Bahwa puncaknya sekitar akhir bulan Mei 2011 Pemohon dengan maksud yang sama datang lagi ke rumah Termohon dan tetap tidak dihargai sama sekali, sejak saat itu (sudah \pm 5 bulan) Pemohon tidak pernah lagi datang ke rumah Termohon dan Termohon pun atau keluarganya juga tidak pernah datang ke rumah Pemohon, dus ketika Pemohon menjalani operasi betis kanan untuk yang ketiga kalinya pada bulan Juli 2011 di Rumah Sakit **XXX**, Termohonpun tidak mau besuk atau mendampingi Pemohon meskipun sebelumnya sudah dikabari;- -----

13.

Bahwa karena keadaan rumah tangga yang tidak sehat tersebut Pemohon menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Pemohon mencari jalan keluarnya yaitu menempuh jalan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) serta penjelasannya UU No. 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----



Maka berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Mengujinkan Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang menurut hukum dipandang adil dan patut;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 15 Desember 2011 oleh mediator Drs. ABDURRAHMAN, SH.,M.H., hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban tanggal 21 April



2011;- -----

- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan Pemohon sudah rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak ;-----

- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah karena setelah menikah Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tuanya masing-masing dan seminggu sekali Pemohon yang datang menemui Termohon di rumah orang tua Pemohon;- -----

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dahulu tidak karena paksaan namun karena kesepakatan berdua antara Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa benar orang tua Pemohon tidak pernah merestui pernikahan Pemohon dan Termohon dan suatu ketika Termohon pernah berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, ibu Pemohon tidak menyambut dengan baik malah menyuruh Termohon untuk berpisah dengan Pemohon;- -----

- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2011 tetapi bukan karena Termohon tidak menuruti Pemohon untuk datang menemui orang tua Pemohon namun karena ada mantan pacar Pemohon yang pulang bekerja dari Hongong dan sejak kedatangan mantan pacarnya tersebut Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan tidak bisa lagi dihubungi ;-----



- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi meskipun Termohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mengajak rukun Pemohon namun Pemohon tidak mau lagi rukun;- -----
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;- -----
- Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan;

----- Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Nomor : 242/51/IV/2011 tanggal 21 April 2011; (P.1);- -----

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. menerangkan :



- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai ayah kandung Pemohon;- -----
-
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah karena Pemohon tetap tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri sehingga saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri atau belum ;- -----
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon dahulu tidak pernah direstui oleh saksi sebagai orang tua Pemohon sebab saksi tidak pernah menyukai Termohon;- -----

- Bahwa, saksi sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak tidak pernah diupayakan rukun karena Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon dan saksi sendiripun tidak pernah merestui pernikahan Pemohon dan



Termohon;- -----

2. NAMA SAKSI , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SDN, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai kakak seayah dengan

Termohon;- -----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan

Termohon;- -----

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah dan tetap tinggal di rumah orang tuanya masing-masing namun antara Pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul);- -----

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah kelihatan kurang harmonis karena setelah menikah Pemohon langsung pulang ke rumah orang tuanya sendiri, meskipun setiap seminggu sekali Pemohon datang menemui Termohon;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui sejak sekitar bulan Juli 2011 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui tentang penyebabnya ;- -----



- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan tersebut Pemohon sudah tidak pulang kerumah orang tua Termohon untuk menemui Termohon hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 6 bulan;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

----- Bahwa, atas keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;

----- Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;



----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi- saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun meskipun tidak pernah tinggal serumah;
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus- menerus, disebabkan orang tua Pemohon tidak pernah merestui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan Termohon juga tidak mau berusaha bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon agar pernikahan Pemohon dan Termohon direstui;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;- -----

-



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga telah memnuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °
'RÝ Ø zcÛ-

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan / ditalak oleh Pemohon dan inisiatif permohonan cerai tersebut oleh Pemohon, maka sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974,



maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani ikatan perkawinan selama kurang lebih 5 tahun 11 bulan dan Termohon pada dasarnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon lagi pula Termohon tidak termasuk istri yang nusyuz maka Majelis hakim berpendapat perlu menetapkan mut'ah yang harus diberikan kepada Termohon dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon;- -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemberian Mut'ah tersebut Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al- Baqarah ayat 241 yang berbunyi :- -----

svjFpÛ~æÛÎ °j° ÖäRÎpÛ°± Í°FÝ µ
°jndpÛÛä

Artinya : “ Dan bagi perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang- orang yang bertakwa”

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi hukum Islam Majelis menetapkan besarnya Mut'ah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara



dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. NURHADI serta Drs. ABDURRAHMAN, SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. NURHADI

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Hakim Anggota II

Drs. ABDURRAHMAN, SH.MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp.350.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 391.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)